

**ASPEK HUKUM KELALAIAN MENYETORKAN MODAL DALAM
PROSESPENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DAN
AKIBAT HUKUMNYA**

HUJJATUL MARWIYAH

ABSTRACT

A corporation is a legal entity which constitutes capital partnership; it is established based on an agreement to do business activities with initial capital which consists of stocks and has fulfilled all requirements stipulated in law and its administrative regulation. The result of the research shows that by the time a corporation was established, its founders can write a declaration that they have deposited their capital. The problem is that one of them has written a declaration which states that he has deposited his capital; in reality, he does not do it while the corporation has gotten its legalization from the Minister of Law and Human Right. In consequence, his right as a shareholder is postponed until he deposits his capital into the corporation's savings account. If he fails to do it, the company will withdraw his stocks which mean that the company's capital is reduced. He is then disqualified since he has breached the agreement in establishing the corporation. The legal consequence is that a founder who feels that he is harmed can make a request for the change of the agreement in establishing the corporation, either with indemnity or not. Legal protection for the other founders who have deposited their capital by the time the corporation is established and legalized can be done, based on the provisions in the contract made by corporation founders and on Law on Corporation. Protection which based on an agreement can be done through the claim for default to the other founders who do not deposit their capital. The ground of this claim is the negligence of the founder himself in carrying out his duties, based on the contract. Protection which is based on Law on Corporation in the form of the right is to bid the stocks beforehand from the founder who does not deposit his capital according to portion of his stocks. Another protection is through RUPS which agrees that the corporation carry out buy-back when the shareholders do not use their right to bid beforehand.

Keywords: Corporation, Capital, Declaration of Depositing Capital, Default

I. Pendahuluan

Perseroan terbatas menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas disebut suatu badan usaha harus mempunyai ciri-ciri, antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik diluar maupun didalam Pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas.¹

Modal merupakan faktor yang sangat penting artinya, bukan saja sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas, namun juga sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan perseroan terbatas sebagai organisasi ekonomi. Bagaimanapun modal adalah sarana untuk meraih laba yang sebesar-besarnya, sedangkan laba adalah tujuan dari kegiatan usaha perseroan yang nantinya dibagi-bagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.²

Tidak jarang pada awal pendirian perseroan pemegang saham mangkir dari kewajibannya menyetor modal kepada perseroan sesuai dengan akta pendirian. Padahal, setiap pemegang saham harus menyetorkan modal secara penuh sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Modus yang umumnya digunakan adalah dengan memalsukan bukti setoran modal pada saat perseroan dalam proses untuk mendapatkan pengesahan perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Modus lainnya, pada awal pendirian, pemegang saham menyetorkan modal ke perseroan, tetapi setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak

¹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hal. 19

² Agus Budiarto, *op.cit.* hal. 50-51

Asasi Manusia, modal tersebut ditarik kembali dan digunakan untuk kepentingan pribadi.³

Penyetoran setiap bagian dari modal saham yang diambil bagiannya oleh para pendiri perseroan dilakukan dengan uang tunai, namun apabila salah satu dari pemegang saham lalai menyetorkan modal maka sipendiri tersebut tetap wajib menyetorkan saham tersebut karena dasar dari didirikannya perseroan terbatas adalah perjanjian.

Kelalaian penyetoran modal yang dimaksud disini adalah bahwa salah satu pendiri yang telah membuat surat pernyataan telah menyetor modal tetapi kenyataannya dia tidak menyetorkan modal seperti yang telah dibuatnya.

Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas penyetoran modal Perseroan Terbatas yang dilakukan pendiri dengan hanya menyerahkan pernyataan untuk menyetorkan modal saham?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika pendiri yang memberikan pernyataan menyetorkan modal ternyata lalai atau tidak bisa menyetorkan uang tunai untuk Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendiri lain yang sudah menyetorkan modalnya secara tunai?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

³ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hal. 54

1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah modal perseroan terbatas.
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah kelalaian menyetorkan modal dalam proses pendirian perseroan terbatas.
3. Bahan hukum tersier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penyetoran Modal Perseroan Terbatas Melalui Pernyataan Menyetorkan Modal

Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.⁴

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinamakan modal. Pengertian dari masing-masing jenis modal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal Dasar (*authorize capital*)

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar.⁵ Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), hal. 1

⁵ M. Yahya Harap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) (1), hal. 233

2. Modal Ditempatkan (*Issued Capital*)

Modal yang ditempatkan (*Issued Capital*) atau dikeluarkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu, dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan.⁶

3. Modal Disetor (*Paid-up Capital*)

Yang dinamakan dengan modal disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum perseroan berbadan hukum) atau pemegang saham (setelah perseroan berbadan hukum) yang disetor oleh pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas.

Dasar hukum pernyataan menyettor modal saham dalam pendirian perseroan terbatas adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c bukti setor modal Perseroan, berupa:

1. fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyettor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;

Berdasarkan hal diatas para pendiri perseroan membuat surat pernyataan telah menyettor modal perseroan yang menjadi syarat untuk pengesahan Perseroan Terbatas. Hal ini diperbolehkan untuk memudahkan proses pendirian perseroan tersebut.

⁶ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 56

Surat pernyataan yang dibuat tersebut merupakan akta di bawah tangan yang dilekatkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Agar surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas meterai Rp6.000,- (Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.⁷

Legalisasi akta surat pernyataan tersebut berarti dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan tersebut ditanda-tangani di hadapan Notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Dalam legalisasi Notaris menjamin bahwa yang tanda tangan adalah orang yang namanya tertulis di dalam surat di bawah tangan. Notaris juga menjelaskan isi surat tersebut sehingga di kemudian hari yang bersangkutan tidak bisa ingkar bahwa dia hanya tanda tangan saja tapi tidak mengerti isinya. Dengan demikian jika suatu hari terjadi sengketa mengenai isi surat pernyataan tersebut, pihak yang bersangkutan dapat melihat surat yang telah di-*waarmerking* tersebut..⁸

B. Akibat Hukum Kegagalan Pendiri Menyetorkan Modal Sesuai Pernyataan Menyetorkan Modal Saham

Sebelum mendirikan perseroan terbatas ditentukan pula mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh para pendiri sebelum perseroan mereka dirikan.

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c2c24a708f15/kekuatan-hukum-dari-surat-pernyataan>, diakses pada hari Selasa dan tanggal 21 Oktober 2014

⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd258ee1cf90/surat-pernyataan-bermeterai> diakses pada hari Selasa dan tanggal 21 Oktober 2014

Semua perjanjian ini sepanjang berkenaan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham dalam perseroan, perlu dicantumkan dalam akta pendirian.⁹

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, apabila:¹⁰

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan;
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Perlu dijelaskan disini bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum, yaitu:¹¹

- a. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, para pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut masing-masing bertanggung jawab pribadi atas segala akibat yang timbul;
- b. Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum, sebagaimana disebutkan diatas ada pada RUPS. Akan tetapi karena RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan, maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi

⁹ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). Hal. 31

¹⁰ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995)*, (Bekasi Timur: Megapoin, 2000), hal. 18

¹¹ *Ibid*

disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuhan perseroan tidak terikat.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pendiri Lain Yang Sudah Menyetorkan Modalnya Secara Tunai

Jelaslah bahwa penyetoran saham merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh mereka yang telah mengambil bagian dan menyetujui penempatan saham tersebut oleh perseroan dalam suatu dokumen resmi, baik dilakukan sebelum maupun setelah perseroan terbatas tersebut berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum. Ketiadaan penyetoran saham pada saat yang telah ditentukan menerbitkan perikatan utang piutang antara perseroan sebagai kreditur dengan para pemegang saham sebagai debitur.¹²

Direksi perseroan diharapkan dapat bertindak pro aktif untuk melakukan penagihan atas utang pemegang saham terhadap perseroan. Dalam hal ini penagihan telah dilakukan, namun penyetoran modal tidak juga dilaksanakan maka perseroan dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:¹³

1. Mengajukan gugatan perdata ke pemegang saham yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk gugatan utang piutang;
2. Meminta dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham yang bertujuan untuk:
 - a. Membeli kembali saham perseroan yang tidak disetor oleh pemegang saham sebagai treasury stock;
 - b. Secara tegas menyatakan pengurangan modal perseroan; atau
 - c. Memberikan hak kepada pemegang saham lainnya atau pihak ketiga yang disetujui untuk secara langsung mengambil alih, dengan menyetor penuh dan sekaligus, seluruh saham yang belum disetor oleh pemegang saham lama.

¹² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 49

¹³ *Ibid*, hal. 51

Pendiri lain yang telah menyetorkan modal dapat mengajukan gugatan perdata ke pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modal ke perseroan sebagaimana mestinya. Gugatan yang dimaksud adalah wanprestasi.

Wanprestasi atau kelalaian mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.¹⁴

Walaupun Undang-undang telah memberikan perlindungan kepada pemegang saham berdasarkan hak perseorangan dan hak derivative, tidaklah mudah di dalam praktek untuk meminta pertanggungjawaban dari organ perseroan, baik langsung pada diri organ tersebut maupun perseroan. Kesukaran ini terutama disebabkan semua data perseroan berada di tangan organ perusahaan dan biasanya mereka enggan mengungkapkannya, baik karena prinsip kerahasiaan untuk kepentingan perseroan ataupun pribadi organ tersebut, maupun karena prinsip *fiduciary duty*, di mana mereka harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Adalah suatu kenyataan bahwa pemegang saham minoritas yang hanya memiliki sedikit saham itu tidak mengendalikan manajemen perseroan dan juga tidak menentukan direksi perseroan.¹⁵

Hak perseorangan yang dimiliki oleh pemegang saham (minoritas) untuk menuntut perseroan apabila pemegang saham tersebut dirugikan akibat tindakan atau perbuatan perseroan. Dengan demikian, pemegang saham minoritas dapat bertindak

¹⁴ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). Hal. 69

¹⁵ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Persahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 14

atas namanya sendiri untuk membela kepentingannya bila ada tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham tersebut.¹⁶

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum surat pernyataan telah menyetorkan modal yang dibuat oleh pendiri perseroan terbatas diatur dalam Permenkum HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas disebutkan penyetoran modal dapat dilakukan dengan membuat Surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang. Surat pernyataan tersebut dibuat bersamaan dengan Akta pendirian Perseroan Terbatas namun terpisah yang nantinya dilekatkan bersamaan dengan Akta Pendirian Perseroan.
2. Akibat hukum apabila salah satu pendiri perseroan tidak dapat menyetorkan modal seperti yang telah dibuatnya dalam surat pernyataan telah menyetorkan modal adalah hak-hak pendiri yang tidak menyetorkan modal tersebut sebagai pemegang saham ditunda sampai dengan pendiri yang bersangkutan menyetorkan modalnya ke dalam rekening perusahaan atau perusahaan menarik kembali saham-saham yang dikeluarkan atas nama pendiri yang tidak menyetorkan modal tersebut sehingga terjadi pengurangan modal pada perseroan. Pendiri tersebut dikualifikasikan telah melakukan pelanggaran perjanjian pendirian perseroan terbatas dengan konsekuensi hukum pendiri yang dirugikan dapat meminta perubahan perjanjian pendirian perseroan, baik disertai dengan ganti rugi maupun tidak.

¹⁶ *Ibid*

3. Perlindungan hukum terhadap pendiri lain yang telah menyetorkan modal pada saat pendirian dan pengesahan perseroan terbatas dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pendiri perseroan dan perlindungan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas. Perlindungan berdasarkan perjanjian dapat dilakukan melalui gugatan wanprestasi kepada pendiri lain yang tidak menyetorkan modal. Dasar gugatan ini adalah kelalaian pendiri yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Perlindungan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dalam bentuk hak untuk menawar terlebih dahulu saham-saham dari pendiri yang tidak menyetor sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya. Perlindungan lain adalah melalui RUPS menyetujui agar perseroan melakukan *buy back* (pembelian kembali saham) apabila para pemegang saham yang ada tidak menggunakan hak mereka untuk menawar terlebih dahulu.

B. Saran

1. Seharusnya di dalam Permenkum HAM lebih dijelaskan lagi batas waktu penyetoran modal ke dalam perseroan terbatas yang akan didirikan jika dibuat dalam surat pernyataan telah menyetorkan modal oleh para pendiri perseroan agar tidak disalah artikan bagi pendiri perseroan tersebut.
2. Di dalam Undang-undang hendaknya ditambahkan apa akibat hukumnya jika para pendiri perseroan terbatas tidak menyetorkan modal ke perseroan terbatas yang akan didirikan. Misalnya apakah pendiri yang tidak menyetorkan modal tersebut didiskualifikasi dari daftar pemegang saham perseroan atau saham si pendiri yang tidak menyetor modal ditunda sampai pendiri tersebut membayar modal sesuai dengan saham yang diambilnya.
3. Bagi Pendiri yang telah menyetorkan modalnya hendaknya Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur lebih jelas perlindungan hukum apa yang akan digunakan untuk pendiri tersebut. Serta dijelaskan apakah pendiri perseroan yang telah menyetorkan modal dapat membeli saham pendiri lain yang tidak menyetorkan modal.

V. Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Persahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Undang-undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Purba, Orinton, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012
- Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995)*, Bekasi Timur: Megapoin, 2000
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

B. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c2c24a708f15/kekuatan-hukum-dari-surat-pernyataan>, diakses pada hari Selasa dan tanggal 21 Oktober 2014

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd258ee1cf90/surat-pernyataan-bermeterai> diakses pada hari Selasa dan tanggal 21 Oktober 2014